

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PPAT ATAS PEMBERIAN
KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (STUDI PUTUSAN
NOMOR 346/PID.B/2022/PN KLA)**

***CRIMINAL LIABILITY OF PPAT FOR PROVIDING FALSE
INFORMATION IN AUTHENTIC DEEDS (STUDY OF DECISION
NUMBER 346/PID.B/2022/PN KLA)***

Edi Agus Yanto, Ria Delta, Andriansyah dan Rika Santina

Institusi Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung

Korespondensi Penulis : ediagus_y@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Yanto, Edi Agus, Ria Delta, Andriansyah dan Rika Santina. *Pertanggungjawaban Pidana PPAT atas Pemberian Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/Pn KLA)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis pertanggungjawaban pidana PPAT atas pemalsuan surat autentik berdasarkan Putusan PN Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN KLA. Masalah utama terletak pada *ratio decidendi* hakim yang tidak menerapkan pemberatan pidana bagi pejabat (Pasal 58 UU No. 1/2023) atas tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 444 ayat 1 UU No. 1/2023), sehingga vonis 2,5 tahun penjara gagal memberikan efek jera dan keadilan substantif bagi korban mafia tanah. Disarankan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran terkait pedoman pemidanaan minimal khusus bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang, serta PPAT mewajibkan verifikasi biometrik berbasis aplikasi BPN untuk mencegah kelalaian.

Kata Kunci: Akta Autentik, Keadilan Substantif, Mafia Tanah, Pertanggungjawaban Pidana, PPAT, UU No. 1 Tahun 2023

ABSTRACT

This normative-juridical study analyzes the criminal liability of a Land Deed Official (PPAT) regarding the forgery of an authentic deed, based on Kalianda District Court Decision No. 346/Pid.B/2022/PN KLA. The central issue lies in the judge's ratio decidendi, which failed to apply the criminal sentencing enhancement for public officials (Article 58 of Law No. 1/2023) regarding the crime of document forgery (Article 444 paragraph 1 of Law No. 1/2023); consequently, the 2.5-year prison sentence failed to provide a deterrent effect or substantive justice for the victim of a land mafia scheme. It is recommended that the Supreme Court issue a Circular Letter establishing specific minimum sentencing guidelines for officials who abuse their authority, and that PPATs mandate biometric verification via the National Land Agency (BPN) application to prevent negligence.

Keywords: Authentic Deed, Substantive Justice, Land Mafia, Criminal Liability, PPAT, Law No. 1 of 2023

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, salah satunya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang diberi kewenangan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.¹ Sebagai pejabat umum, PPAT memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keamanan transaksi pertanahan melalui pembuatan akta-akta otentik yang sah secara yuridis.

Saat ini, profesi PPAT tumbuh pesat dan tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Salah satu wilayah yang menunjukkan perkembangan profesi PPAT yang dinamis adalah Provinsi Lampung. Banyaknya pejabat PPAT di wilayah Lampung, mulai dari ibu kota Bandar Lampung hingga wilayah administratif lainnya, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Bumi Ruwa Jurai terus meningkat.²

Kehadiran banyak pejabat PPAT di Lampung dengan jumlah 499 PPAT tidak hanya sekadar angka, namun diiringi dengan pengawasan ketat melalui badan pertahanan nasional dan organisasi profesi.³ Sebagai bagian dari keluarga besar Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT) yang kini berusia lebih dari 38 tahun, para PPAT di Lampung terus didorong untuk menjaga integritas dan kualitas layanan sesuai dengan standar terbaru yang ditetapkan oleh Ditjen AHU. Tidak dengan kenyataannya banyak pula PPAT yang melanggar aturan yang diterapkan Undang-Undang yang dilihat dari Kasus pemalsuan surat tanah yang melibatkan PPAT di Lampung. Dalam praktik, oknum PPAT terkadang ikut terlibat baik secara aktif (dengan sengaja menerbitkan akta dengan keterangan palsu) maupun pasif (lalai dalam verifikasi dokumen) sehingga akta otentik yang diterbitkan menjadi dasar hukum bagi pemalsuan tersebut.

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No.37 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.52, TLN No.3746.

² Kementerian ATR/BPN, *Informasi PPAT*, diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/daftar-ppat>.

³ *Ibid.*.

Beberapa kasus hukum yang terpublikasi di Pengadilan Negeri di wilayah Lampung (seperti PN Bandar Lampung, PN Metro, PN Kalianda) tahun 2019–2025 melaporkan sedikitnya 32 kasus dengan jumlah hukum pidana 7 kasus dan hukum perdata 25 kasus yang secara eksplisit menyeret nama pejabat pembuat akta tanah (PPAT) salah satu contoh nyata kasus yang diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 346/Pid.B/2022/PN Kla mencerminkan persoalan hukum yang kompleks terkait pertanggungjawaban pidana PPAT dalam konteks penerbitan akta yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 346/Pid.B/2022/PN Kla berawal dari dugaan bahwa seorang PPAT telah menerbitkan akta otentik yang memuat keterangan tidak benar atau palsu, khususnya terkait identitas atau pernyataan para pihak yang terlibat dalam 6 (enam) akta jual beli tersebut. Akta tersebut kemudian digunakan sebagai dasar hukum dalam transaksi jual beli tanah, yang menyebabkan kerugian pihak ketiga atau menimbulkan sengketa hukum. Pada kasus hakim memutuskan terdakwa bersalah, hal mana menurut Majelis Hakim telah terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam diri Terdakwa yang memang mengkehendaki dan menyadari atau mengetahui (*willens en wetens*) seluruh perbuatannya dalam membuat 6 (enam) Akta Jual Beli tersebut dengan segala kekurangan dan keanehannya. Menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan saja pelanggaran pada aspek-aspek formalitas pembuatan Akta Jual Beli saja yang dapat dikenakan sanksi administratif atau perdata, tetapi lebih dari itu telah terdapat unsur kesengajaan dalam konteks kualifikasi tindak pidana sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 346/Pid.B/2022/PN Kla terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2,6 tahun penjara.⁴ Dalam perkara ini, terdakwa seorang PPAT didakwa telah dengan sengaja membuat atau mengakui suatu akta otentik yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pihak ketiga yang mengandalkan validitas akta tersebut, tetapi juga mencoreng integritas profesi PPAT sebagai penjaga kepastian hukum.

⁴ Pengadilan Negeri Kalianda, *Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 346/Pid.B/2022/PN Kla*.

Masalah mendasar yang dihadapi oleh profesi PPAT saat ini adalah tidak adanya keseragaman (*disparitas jurisprudence*) mengenai batasan mutlak kapan kelalaian administratif bertransformasi menjadi tindak pidana pemalsuan. Di satu sisi, PPAT sering kali berlindung di balik pemenuhan aspek formal dan asas iktikad baik. Namun di sisi lain, pengadilan kerap langsung menerapkan unsur niat jahat (*mens rea*) apabila akta tersebut di kemudian hari terbukti cacat substansi. Ketidakpastian ini diperparah oleh adanya disparitas antarputusan pengadilan, di mana satu pengadilan dapat menilai ketidakakuratan data akta sebagai murni kelalaian perdata atau administratif, sementara putusan lain seperti pada PN Kalianda ini menilainya sebagai kesengajaan pidana yang memenuhi kualifikasi penyertaan.

Secara normatif, perkara ini didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama. Pasal 264 KUHP mengatur bahwa pejabat umum atau pejabat yang diberi tugas tertentu untuk membuat akta otentik, yang dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu atau tidak benar, dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun. Namun, jika dianalisis menggunakan paradigma hukum kontemporer, ketentuan ini harus diselaraskan dengan Pasal 392 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.^{5,6} Di dalam KUHP Baru, ancaman pidana terhadap pemalsuan akta autentik oleh pejabat umum diturunkan menjadi maksimal tujuh tahun penjara, namun mempertegas batasan sifat melawan hukum secara lebih materiel. Penjajaran dengan KUHP terbaru ini krusial untuk menguji relevansi pembedaan 2,6 tahun pada PN Kalianda terhadap arah pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan korektif dan restoratif, bukan sekadar retributif.

Putusan PN Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN Kla ini menjadi penting untuk dikaji karena menolak dakwaan JPU yang menuntut dengan 3 tahun penjara dan menjatuhkan putusan hakim 2 tahun 6 bulan penjara dari 8 tahun ancaman maksimal. Putusan ini juga tak hanya menguji penerapan norma hukum pidana terhadap profesi hukum yang diatur khusus dalam Undang-Undang Jabatan PPAT,

⁵ *Ibid.*.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

tetapi juga menguji prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat luas yang bergantung pada keabsahan akta otentik. Oleh karena itu, analisis terhadap latar belakang faktual dan yuridis perkara ini diperlukan untuk memahami bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara perlindungan profesi PPAT dan kepentingan umum dalam menjaga integritas dokumen hukum. Sehingga keputusan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batasan antara kelalaian profesional dan tindak pidana pemalsuan dalam kewenangan PPAT, serta konsistensi penerapan Pasal 264 KUHP dalam yurisprudensi nasional.

Guna mempertegas posisi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, dilakukan telaah terhadap empat penelitian Suryadi (2020) meneliti pertanggungjawaban pidana Notaris dan menegaskan Notaris tidak dapat dipidana selama kewajiban verifikasi formal UUN terpenuhi.⁷ Penelitian Hasibuan (2021) berfokus pada pembuktian unsur kesengajaan dalam Pasal 264 KUHP yang mensyaratkan pengetahuan penuh (*willens en wetens*) dari pelaku atas kepalsuan dokumen.⁸ Penelitian Saputra (2025) mengkaji sanksi multidimensi (sanksi administratif, perdata, dan pidana secara simultan) bagi PPAT secara teoretis.⁹ Selanjutnya, Penelitian Ariartini dan Purwanto (2026) berfokus pada tanggung jawab profesi notaris dalam pembuatan akta otentik.¹⁰

Perbedaan sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini dibanding keempat studi di atas terletak pada lokus dan fokus analisisnya. Penelitian ini secara spesifik menguji penerapan norma pemalsuan akta autentik pada tingkat peradilan pertama melalui studi kasus Putusan PN Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN Kla, yang dianalisis secara komparatif menggunakan KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No. 1/2023) untuk mengisi kekosongan literatur mengenai batas pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian verifikasi substansi akta.

⁷ Suryadi, *Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Hukum Notariat, Vol.12, No.2 (Maret 2020), p.45–60.

⁸ M. Hasibuan, *Analisis Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2021), p.112–128.

⁹ Saputra, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Memalsukan Akta Otentik*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

¹⁰ Ni Kadek Dwi Ariartini dan I Wayan Novy Purwanto, *Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.4, No.2 (2026).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam dengan menuangkan kedalam karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana PPAT Atas Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 346/PID.B/2022/PN KLA)"**, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dan putusan hakim mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN Kla telah memenuhi keadilan substantif?
2. Bagaimana batasan pertanggungjawaban pidana PPAT dalam penerbitan akta yang mengandung unsur kepalsuan pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN Kla jika ditinjau dari KUHP Lama dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)?

B. PEMBAHASAN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda setelah memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada akhirnya menjatuhkan putusan pada pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023. Amar putusan menyatakan Terdakwa Bersalah dan menjatuhkan pidana:

1. Pidana Pokok: Penjara 2 Tahun 6 Bulan
2. Pertimbangan Hakim: Hakim dalam considerans putusannya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta menanggapi tuntutan JPU dengan menerima tuntutan tersebut.

Putusan Hakim merupakan puncak dari proses peradilan. Dalam menganalisis Putusan PN Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN Kla, dengan hukuman selama 2 tahun 6 bulan tersebut dinilai kurang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*), terutama jika dikorelasikan dengan profil pelaku dan dampak sistemik yang ditimbulkan.

1. Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN Kla

Bagian ini bertujuan untuk membedah secara kritis dialektika hukum antara tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 346/Pid.B/2022/PN Kla.

a. Kesesuaian Tuntutan dengan Alat Bukti

Berdasarkan prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini telah menghadirkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat berupa akta, yang isinya saling bersesuaian dan memperkuat satu sama lain. Secara yuridis, pemenuhan alat bukti ini digunakan untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam perkara ini, JPU mengajukan dakwaan alternatif, salah satunya menggunakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta autentik.

Untuk menguji kesesuaian antara tuntutan pidana dengan fakta persidangan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 jo. Pasal 263 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu:

- 1) Unsur Barang Siapa: Merujuk kepada subjek hukum atau setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana dalam kasus ini adalah Terdakwa yang berkapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- 2) Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat: Tindakan menyusun sebuah surat yang isinya sama sekali tidak benar (palsu), atau mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dari dokumen aslinya.
- 3) Unsur Akta-Akta Autentik (Kualifikasi Pemberatan Pasal 264): Surat yang dipalsukan merupakan akta autentik, yaitu dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini berupa 6 (enam) Akta Jual Beli (AJB) tanah.
- 4) Unsur Dengan Sengaja (*Dolus*): Adanya kesadaran dan kehendak (*willens en wetens*) dari pelaku untuk melakukan pemalsuan dokumen tersebut.

- 5) Unsur Dengan Maksud Menyesatkan/Menggunakan: Perbuatan tersebut dilakukan agar surat itu digunakan oleh diri sendiri atau orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.
- 6) Unsur Dapat Mendatangkan Kerugian: Perbuatan pemalsuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian fisik, materiil, maupun immateriil bagi pihak ketiga maupun publik.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan JPU dapat dianalisis sebagai telah memenuhi materi pembuktian terhadap unsur-unsur pasal di atas berupa:

- 1) Terdapat bukti konkret bahwa Terdakwa selaku PPAT secara aktif mengetahui ketidakbenaran materiil dalam akta yang dibuatnya (*willens en wetens*), khususnya terkait kepalsuan identitas serta pernyataan para pihak dalam 6 (enam) akta jual beli tersebut.
- 2) Terdapat bukti bahwa keterangan palsu di dalam akta autentik tersebut digunakan sebagai alas hak guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) baru, sehingga memberikan keuntungan melawan hukum bagi pihak tertentu serta menimbulkan kerugian nyata bagi pihak ketiga selaku pemilik asli tanah.

Jika tuntutan JPU didasarkan pada pembuktian yang kuat mengenai adanya *mens rea* (niat jahat atau unsur kesalahan berupa kesengajaan), maka secara formal-yuridis tuntutan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi asas legalitas formal.

Namun, jika ditinjau dari kacamata keadilan substantif, tuntutan yang diajukan oleh JPU tidak boleh hanya terpaku pada penerapan pasal secara tekstual, mekanis, atau prosedural semata. Keadilan substantif merupakan paradigma hukum yang menempatkan kebenaran materiil dan nilai-nilai keadilan riil yang hidup di masyarakat di atas formalitas undang-undang tertulis. Pendekatan ini memandang hukum bukan sekadar kepatuhan terhadap teks pasal, melainkan sarana untuk mewujudkan kemanfaatan sosial, perlindungan hak korban, serta keseimbangan moral di dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis keadilan substantif menuntut penegak hukum untuk tidak hanya melihat apakah suatu tindakan melanggar pasal tertulis, tetapi juga mengukur seberapa besar dampak destruktif perbuatan tersebut terhadap tatanan sosial.

Dalam konteks kasus ini, tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara yang diajukan oleh JPU dinilai belum mencerminkan keadilan substantif karena tidak bersifat proporsional. Tuntutan tersebut gagal menunjukkan keseimbangan yang etis antara beratnya tindak pidana, tingkat kesalahan Terdakwa, serta besarnya dampak sistemik yang dirasakan oleh korban akibat maraknya praktik mafia tanah di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai pejabat umum yang memegang sumpah jabatan dan diberikan otoritas penuh oleh negara untuk menjamin kepastian hukum pertanahan, keterlibatan sengaja Terdakwa dalam pemalsuan 6 (enam) akta autentik memuat bobot kesalahan (*culpability*) yang sangat tinggi. Keadilan substantif menuntut JPU untuk menggali nilai-nilai kebenaran sejati dan menerapkan pemberatan pidana jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, agar sanksi yang diusulkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memulihkan rasa keadilan publik. Mengajukan tuntutan yang terlampau ringan tanpa mengoptimalkan faktor pemberat terhadap pejabat umum di tengah masifnya kerugian sosiologis masyarakat justru mencederai muruah peradilan dan gagal mewujudkan fungsi hukum pidana dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang memadai.

b. Urgensi Tuntutan Pidana Terhadap PPAT

PPAT memegang fungsi publik (*openbaar ambt*) dalam sistem administrasi pertanahan. Akta yang dibuat PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, tuntutan pidana terhadap PPAT yang menyalahgunakan wewenangnya bukan sekadar retribusi, melainkan upaya *prevention* (pencegahan). Tuntutan JPU dalam perkara No. 346/Pid.B/2022/PN Kla mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi kepastian hukum hak atas tanah dikarenakan banyak pihak yang dirugikan. Jika JPU hanya menuntut sanksi administratif, seringkali tidak cukup memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana penjara. Urgensi penuntutan pidana terletak pada pesan moral bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan peluang untuk *enrichement illicit* (pengayaan tidak sah). Dalam banyak kasus PPAT salah satunya perkara No. 346/Pid.B/2022/PN Kla, korban mengalami kerugian materiil yang besar.

Proses pidana memaksa terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut, yang seringkali sulit dicapai hanya melalui gugatan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi. Pada perkara No. 346/Pid.B/2022/PN Kla juga banyak merugikan masyarakat sehingga kasus ini dapat mencoreng nama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penuntutan yang tegas menunjukkan bahwa negara hadir untuk membersihkan lembaga dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian tuntutan pidana menjadi instrumen yang relevan untuk mencapai keadilan substantif.

c. Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim

Hakim dalam pertimbangannya harus menguraikan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Setelah mengkaji pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Dari kacamata sosiologi hukum, hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai teks mati dalam undang-undang (*law in books*), melainkan harus dilihat efektivitas dan dampaknya di masyarakat (*law in action*).

Putusan ini dinilai terlalu mengedepankan aspek kepastian hukum formal (legalitas) tanpa mempertimbangkan secara memadai status terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki tanggung jawab sosial dan etik yang tinggi. Ringannya hukuman ini berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi agraria dan mengaburkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memberantas mafia tanah di tingkat akar rumput.

Terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP mengenai pemalsuan akta autentik. Secara yuridis, pasal ini memberikan ancaman pidana maksimal yang cukup berat, yaitu 8 (delapan) tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pemalsuan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (autentik) sebagai kejahatan serius yang merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik.

Sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdakwa memikul tanggung jawab sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh negara untuk menjamin kepastian hukum pertanahan. Tindakan terdakwa yang melakukan pemalsuan justru menggunakan kekuasaan dan kesempatan yang diberikan oleh jabatannya. Oleh karena itu, secara doktrinal, seharusnya diberlakukan Pasal 52 KUHP yang memberikan landasan bagi hakim untuk menambah pidana sepertiga dari ancaman maksimal karena adanya penyalahgunaan kewajiban jabatan khusus. Dengan demikian, rentang hukuman proporsional seharusnya berada di atas ambang minimal demi menjaga integritas institusi pejabat publik. Terdapat tiga poin krusial yang seharusnya menjadi pemberat pidana:

1) Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Official Capacity*)

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdakwa memegang jabatan publik yang didasarkan pada kepercayaan (*trust*). Tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah saat menjalankan fungsinya bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan pengkhianatan terhadap integritas profesi dan wibawa institusi negara. Berdasarkan Pasal 52 KUHP, penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dapat diterapkan bagi pejabat yang melanggar kewajiban jabatan khusus.

2) Dampak Sosial dan Ekonomi di Lampung Selatan

Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga imateriil berupa hilangnya kepastian hukum atas hak atas tanah. Hal ini menciptakan preseden buruk dan ketidakpercayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan terhadap proses administrasi pertanahan yang dijalankan oleh negara melalui PPAT.

3) Tingkat Kesalahan (*Mens Rea*) yang Tinggi

Melihat kerugian yang luas, tindakan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan yang direncanakan (*dolus directus*), bukan sekadar kelalaian. Oleh karena itu, putusan yang cepat dengan durasi hukuman minimalis dikhawatirkan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang cukup bagi pelaku serupa di masa depan.

Sehingga berdasarkan tiga poin krusial di atas yang seharusnya menjadi pemberat pidana terhadap terdakwa PPAT tidak hanya memperhatikan faktor meringankan.

d. Proporsionalitas Pemidanaan Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Aspek proporsionalitas dalam putusan ini dikaji melalui keseimbangan antara *the gravity of the offense* (beratnya tindak pidana) dan *the severity of the punishment* (beratnya sanksi) menggunakan pisau analisis Teori Keadilan Korektif Aristoteles dan Teori Pertahanan Sosial Marc Ancel:

- 1) Kesenjangan Keadilan (Kritik Aristoteles): Mengacu pada Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal 8 tahun, vonis 2 tahun 6 bulan menunjukkan diskrepansi yang lebar. Berdasarkan Teori Keadilan Korektif Aristoteles, sanksi harus menjadi titik tengah yang memulihkan ketimpangan akibat kejahatan. Hukuman yang terlalu rendah ini gagal mengoreksi keuntungan ilegal pelaku dan abai terhadap penderitaan ekonomi korban.
- 2) Dampak Kerugian Jamak (Kritik Marc Ancel): Tindakan PPAT ini menimbulkan "kerugian jamak" bagi pemilik tanah asli dan ketidakpastian hukum agraria sosiologis masyarakat Lampung Selatan hingga memicu risiko konflik horizontal. Menurut Teori Marc Ancel, hukum pidana harus fokus melindungi nilai fundamental masyarakat. Memangkas sanksi pejabat di tengah masifnya dampak sosial dinilai mencederai perlindungan publik.
- 3) Perspektif Keadilan Retributif & Restoratif: Vonis yang sangat rendah gagal memenuhi fungsi retributif (pembalasan etis atas pengkhianatan jabatan) serta tidak memberikan pemulihan (*restorasi*) hak bagi korban agraris.

Dalam menganalisis alasan mendasar hakim menjatuhkan putusan (*Ratio Decidendi*), terdapat beberapa poin kritis yang perlu ditelaah kembali:

- 1) Pengabaian Status Pejabat Publik: Hakim dalam pertimbangannya terlihat lebih berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pasal pemalsuan secara formal, namun kurang mempertimbangkan secara mendalam Pasal 52 KUHP. Seharusnya, status terdakwa sebagai PPAT menjadi alasan pemberat utama karena penyalahgunaan kepercayaan negara (*public trust*).
- 2) Pertimbangan Keadaan yang Meringankan: Perlu dikritisi apakah hal-hal yang meringankan (seperti bersikap sopan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesal atas kesalahan yang dilakukan) secara sosiologis mampu menggugurkan dampak luas dari pemalsuan akta autentik. Dalam perspektif hukum, integritas sistem administrasi negara harusnya menempati posisi lebih tinggi daripada sifat kooperatif terdakwa di persidangan. Mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan pidana yang dilakukan tidak muncul dari awal terbuti terdakwa melakukan pembelaan melalui pengacara memintak majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan.
- 3) Fungsi Hukum sebagai Alat Pencegahan: *Ratio Decidendi* hakim dalam perkara ini tampak kurang mengakomodasi fungsi hukum sebagai *General Deterrence* (pencegahan umum). Dengan hukuman yang tergolong ringan bagi pejabat negara, pertimbangan hakim gagal memberikan pesan tegas kepada oknum pejabat lain di wilayah hukum tersebut untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Berdasarkan hasil analisa diatas maka dalam penjatuhan pidana dalam Putusan No. 346/Pid.B/2022/PN Kla cenderung merupakan hasil dari keadilan prosedural belaka, namun cacat dalam keadilan substantif. Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) yang tidak memasukkan unsur pemberatan jabatan secara maksimal mengakibatkan hilangnya nilai proporsionalitas ppidanaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik dan kepentingan masyarakat luas.

e. Analisis Pemenuhan Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan No. 346/Pid.B/2022/PN Kla

Hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan substantif. Mengacu pada pandangan Marc Ancel dalam teori keadilan pertahanan sosial (*social defence*), sistem pidana modern harus menitikberatkan fokus pada perlindungan nilai-nilai fundamental masyarakat sekaligus upaya reintegrasi sosial pelaku. Konsekuensinya, penjatuhan sanksi pidana harus bersifat proporsional terhadap penderitaan riil yang dialami oleh korban.¹¹ Dalam kasus ini, korban tidak hanya mencakup individu yang kehilangan hak atas tanahnya secara personal, melainkan juga masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan secara umum yang terancam stabilitas administrasi pertanahannya akibat maraknya infiltrasi mafia tanah.

Filsuf Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia yang terletak pada titik tengah (*mesotes*) antara dua ujung ekstrem, yaitu berlebihan dan kekurangan.¹² Namun, dalam Putusan PN Kalianda ini, pengadilan hanya berhasil memenuhi keadilan prosedural formal karena terdakwa telah diadakan sesuai hukum acara pidana tertulis. Sebaliknya, putusan ini dinilai gagal dalam mewujudkan keadilan korektif (*corrective justice*). Hukuman 2 tahun 6 bulan dari ancaman maksimal 8 tahun penjara berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan koreksi yang sebanding terhadap kerugian jamak (*multiple victimization*) yang diderita oleh korban (berupa hilangnya hak milik tanah secara paksa) serta masyarakat luas (berupa runtuhnya kepastian hukum).

Berdasarkan pada paradigma keadilan substantif, hasil akhir suatu peradilan wajib memberikan rasa aman, perlindungan bagi hak konstitusional warga negara, serta pemulihan keadaan ekonomi-sosial korban.

¹¹ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* Hlm, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.

¹² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Diterjemahkan oleh W.F. Kuswanjono, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 2014.

Apabila seorang pejabat umum yang terbukti melakukan kejahatan jabatan pertanahan hanya dihukum rendah, maka fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memutus mata rantai praktik mafia tanah tidak akan pernah tercapai di lapangan.

Guna mewujudkan analisis hukum yang objektif dan berimbang, pemenuhan keadilan substantif dalam putusan ini wajib ditelaah secara bilateral dari dua sisi kepentingan hukum yang saling bertolak belakang:

1) Dimensi Keadilan terhadap Pelaku (PPAT)

Pada Putusan No. 346/Pid.B/2022/PN Kla terdapat teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno yang menegaskan bahwa pembedaan muncul karena adanya unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut terdiri dari tiga elemen kumulatif: kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian), serta tidak adanya alasan pemaaf hukum. Dalam kasus ini, Terdakwa selaku PPAT memiliki kemampuan bertanggung jawab yang sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada kapasitas intelektual, latar belakang pendidikan hukum, serta profesi mulianya (*officium nobile*).

Tindakan menerbitkan dan memasukkan keterangan tidak benar ke dalam 6 (enam) akta autentik dinilai sebagai bentuk kesengajaan yang direncanakan (*dolus directus*). Penjatuhan hukuman 2 tahun 6 bulan dianggap belum setara dengan bobot kesalahan jabatan tersebut. Mengingat kapasitasnya sebagai pejabat umum yang menyalahgunakan kepercayaan negara (*public trust*), pertanggungjawaban pidana Terdakwa secara substantif seharusnya diperberat dengan mengoptimalkan Pasal 52 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan jabatan). Namun, dalam amar putusan ini, aspek pemberatan kualifikasi jabatan tersebut tampak tidak dimaksimalkan oleh Majelis Hakim.

2) Dimensi Keadilan terhadap Korban

Sebaliknya, jika dianalisis berdasarkan teori keadilan korban (*victim justice*), putusan membuat korban pada posisi sosiologis dirugikan.

Keadilan bagi korban pertanahan tidak boleh diukur dari aspek legalitas formal semata, melainkan dari aspek pemulihan hak (*restitutio in integrum*). Korban menghadapi kehilangan aset ekonomi utama yang menjadi ruang hidupnya akibat pemalsuan akta jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ketika pengadilan memberikan porsi keringanan sanksi yang berlebihan kepada pelaku atas dasar sikap sopan di persidangan, pengadilan secara tidak langsung mengabaikan penderitaan psikologis dan kerugian materiil berkepanjangan yang dipikul oleh korban. Keadilan substantif bagi korban menuntut agar sanksi yang dijatuhkan kepada oknum PPAT memiliki daya paksa yang kuat untuk memulihkan hak-hak agraris yang tercederai, serta memastikan adanya jaminan dari negara bahwa hak milik mereka tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang melalui dokumen palsu yang dilegalisasi pejabat publik.

Perspektif sosiologi hukum dari Soerjono Soekanto menekankan pada fungsi *General Deterrence* (pencegahan umum) dalam penegakan sanksi. Hukuman yang hanya mencapai sekitar 30% dari total ancaman maksimal bagi seorang pejabat negara dikhawatirkan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Pertanggungjawaban pidana seorang pejabat seharusnya jauh lebih berat daripada warga sipil biasa karena dampak kerusakannya yang bersifat sistemik. Namun, dalam *Ratio Decidendi* hakim, aspek jabatan ini belum dijadikan faktor determinan untuk menjatuhkan hukuman yang mendekati batas tengah. Idealnya, jika melihat derajat kesalahan pelaku dan kerugian yang masif di pihak korban, hukuman yang dijatuhkan setidaknya menyentuh 50% dari ancaman pidana maksimal (sekitar 4 tahun ke atas). Hal ini krusial agar hukum tidak dipandang sebelah mata oleh oknum pejabat lain dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum pertanahan yang diberikan oleh negara.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan secara mendalam bahwa tuntutan Jasa Penuntut Umum (JPU) maupun vonis Majelis Hakim terhadap PPAT sama-sama belum memenuhi rasa keadilan substantif yang seimbang, karena terlalu lunak pada hak-hak pelaku dan abai terhadap pemulihan penderitaan hak milik korban.

2. Analisis pertanggungjawaban pidana PPAT pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 346/Pid.B/2022/PN KLa dalam Penerbitan Akta yang Mengandung Unsur Kepalsuan

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis hukum pidana materil dalam penanganan tindak pidana PPAT. Untuk memahami penerapan hukum terhadap hal tersebut, maka penulis dalam hal ini bersandar pada Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Duduk Perkara dan Fakta Hukum

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 346/PID.B/2022/PN KLA, terdakwa yang berstatus sebagai PPAT didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik terkait penerbitan enam (6) akta jual beli tanah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.¹³ Fakta persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk menerbitkan akta-akta tersebut tanpa melakukan pemeriksaan faktual terhadap keabsahan dokumen dan identitas para pihak yang menghadap.¹⁴ Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan (*mens rea*), terbukti dari kesadaran terdakwa sebagai pejabat umum yang memahami kewajiban profesionalnya.
- 2) Unsur pemalsuan berupa pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam akta otentik.
- 3) Unsur akibat hukum, yaitu timbulnya hak atas tanah yang didasarkan pada akta palsu tersebut.

b. Pertimbangan Hukum Majelis

Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan beberapa aspek fundamental:

¹³ MA, *Putusan Mahkamah Agung*.

¹⁴ Fathiya Firdiansyah Putri, *Pelaksanaan Peran dan Fungsi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam Penanganan Kasus Mafia Tanah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025, p.58.

1) Aspek Subjektif: Unsur Kesengajaan

Kesengajaan dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik tidak hanya mencakup *opzet* (niat) untuk memalsu, tetapi juga kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat hukum yang merugikan.¹⁵ Dalam kasus ini, terdakwa sebagai PPAT memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai prosedur pembuatan akta, sehingga kelalaian yang disengaja (*bewuste schuld*) dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan pidana.

2) Aspek Objektif: Pelanggaran Kewajiban Jabatan

PPAT memiliki kewajiban profesional untuk memeriksa keabsahan dokumen, identitas para pihak, dan kesesuaian fakta hukum sebelum menerbitkan akta. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, terutama apabila dilakukan secara sistematis dan berulang, menunjukkan adanya itikad buruk yang memperkuat unsur kesalahan pidana.¹⁶

3) Aspek Kausalitas: Hubungan Perbuatan dan Kerugian

Majelis Hakim menegaskan bahwa penerbitan akta palsu oleh PPAT telah menyebabkan kerugian materiil dan yuridis bagi pihak yang berhak atas tanah, serta mengganggu kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah nasional.¹⁷ Hubungan kausal ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa.

c. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 346/PID.B/2022/PN KLA, JPU menjatuhkan pidana penjara 3 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa karena faktor meringankan berupa :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan
- 3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.

¹⁶ Nur Azizah, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pihak yang Memberikan Keterangan Palsu*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (Maret 2023), p.35.

¹⁷ *Ibid.*.

Sehingga hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan dan rasa keadilan masyarakat sehingga menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan hal tersebut hakim tidak melihat faktor yang memberatkan seperti:

- 1) Terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 2) Terdakwa meresahkan masyarakat.
- 3) Dampak luas terhadap kepastian hukum pertanahan

Berdasarkan beberapa faktor pemberat dan mengingat kapasitasnya sebagai pejabat umum, pertanggungjawaban pidananya seharusnya diperberat mengacu pada Pasal 52 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan jabatan), namun dalam putusan ini, aspek pemberatan tersebut tampak tidak dimaksimalkan. Menurut Soerjono Soekanto menekankan pada fungsi *General Deterrence* (pencegahan umum). Hukuman yang hanya mencapai sekitar 30% dari ancaman maksimal bagi seorang pejabat negara dikhawatirkan tidak memberikan efek jera yang signifikan, pertanggungjawaban pejabat seharusnya lebih besar daripada warga sipil biasa. Namun, dalam *Ratio Decidendi* hakim, aspek jabatan ini belum dijadikan faktor determinan untuk menjatuhkan hukuman yang mendekati batas tengah. Idealnya, jika melihat derajat kesalahan dan kerugian yang massif, hukuman yang dijatuhkan setidaknya menyentuh 50% dari ancaman pidana maksimal (sekitar 4 tahun ke atas).¹⁸

d. Implikasi Yuridis terhadap Kelembagaan PPAT

Putusan Nomor 346/PID.B/2022/PN KLA memberikan beberapa implikasi penting bagi penegakan hukum terhadap PPAT:

- 1) Penguatan Standar Profesionalitas

Putusan ini menegaskan bahwa PPAT tidak dapat berlindung di balik dalih hanya mencatat keterangan penghadap, melainkan wajib melakukan verifikasi aktif terhadap kebenaran materiil dokumen.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

2) Koordinasi Pengawasan

Diperlukan sinergi antara Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, Kantor Wilayah BPN, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan preventif dan represif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang PPAT.

3) Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna jasa PPAT berhak memperoleh kepastian bahwa akta yang diterbitkan telah melalui prosedur hukum yang sah, sehingga negara wajib menyediakan mekanisme gugatan perdata dan pengaduan administratif apabila terjadi pelanggaran.

e. Catatan Kritis terkait Harmonisasi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi

Kasus ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara pertanggungjawaban pidana dan sanksi administratif bagi PPAT. Meskipun sanksi pidana telah dijatuhkan, proses pemberhentian administratif sebagai PPAT harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi ganda (*ne bis in idem* administratif-pidana) berpotensi melemahkan efek jera dan merusak integritas profesi PPAT.¹⁹

f. Kesimpulan Analisis

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penerbitan akta yang mengandung unsur kepalsuan apabila ia secara sadar dan mengetahui bahwa akta otentik yang diterbitkan tidak sesuai dengan kebenaran materiil, sepanjang ketidaksesuaian tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan teknis penulisan, melainkan memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

¹⁹ Dita Dwinanta Tumangger, *Penegakan Hukum terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif*, Notarius, Vol.16, No.1 (Agustus 2023), p.92.

C. PENUTUP

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda belum memenuhi rasa keadilan substantif karena gagal menyelaraskan sanksi dengan penderitaan kerugian jamak korban. Penjatuhan vonis dua tahun enam bulan penjara dinilai terlalu lunak pada hak pelaku dan mengabaikan instrumen pemberatan pidana jabatan sesuai Pasal 52 KUHP. Di sisi lain, batas pertanggungjawaban pidana PPAT atas penerbitan akta yang mengandung kepalsuan sangat bergantung pada pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) secara materiil melalui pembuktian tindakan aktif memalsukan dokumen pertanahan. Kesalahan administratif semata tidak dapat dipidana selama tidak ditemukan niat jahat (*willens en wetens*). Namun, apabila unsur kesengajaan tersebut terpenuhi secara sah di persidangan, maka perbuatan oknum PPAT tersebut secara otomatis bertransformasi menjadi delik pidana pemalsuan surat autentik yang merugikan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ancel, Marc. 1965. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems Hlm.* (London: Routledge & Kegan Paul).
- Aristoteles. 2014. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.F. Kuswanjono. (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Moeljatno. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Ariartini, Ni Kadek Dwi dan I Wayan Novy Purwanto. *Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.4. No.2 (2026).
- Azizah, Nur. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pihak yang Memberikan Keterangan Palsu*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (Maret 2023).
- Hasibuan, M. *Analisis Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2021).
- Suryadi. *Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Hukum Notariat. Vol.12. No.2 (Maret 2020).
- Tumangger, Dita Dwinanta. *Penegakan Hukum terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif*, Notarius. Vol.16. No.1 (Agustus 2023)..

Karya Ilmiah

- Putri, Fathiya Firdiansyah. 2025. *Pelaksanaan Peran dan Fungsi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam Penanganan Kasus Mafia Tanah*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Saputra. 2025. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Memalsukan Akta Otentik*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Website

- Kementerian ATR/BPN. *Informasi PPAT*, diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/daftar-ppat>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung*, diakses dari www.putusan3.mahkamahagung.go.id.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.
- Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 346/Pid.B/2022/PN Kla.